



PUTUSAN
Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Ilaika als Indra Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kimerogn Lr Damai Rt 45 Rw 09 No 2670 Kel Kemang Agung Kec Kertapati Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/194/VIII/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa Teddy Ilaika als Indra Bin Sudirman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY ILAIKA ALS INDRA BIN SUDIRMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDDY ILAIKA ALS INDRA BIN SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna krim atau 1 (satu) buah kaos kerah warna merah dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEDDY ILAIKA ALS INDRA BIN SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lr Damai Kel Kemang Agung Kec Kertapati Kota Palembang tepatnya didepan MUSHOLAH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bersama saksi ANDI BIN MARTINUS sedang menolong/membantu orang yang berjualan Bakso Arya Kuah Merah yang awalnya di depan Lrg Damai kemudian pindah ke depan Lorong bersama yang tidak jauh dari tempat tersebut
- Bahwa setelah selesai terdakwa dan saksi ANDI BIN MARTINUS menolong/membantu beres-beres orang tersebut dan sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi korban CATUR NOFRA SUYITNO (adik IPAR saksi IIN) yang sama-sama jaga malam dan jaga parkir ditempat tersebut, karena terdakwa jaga malam juga di Kelurahan Kemang pada hari itu terdakwa mengatakan kepada saksi CATUR NOFRA SUYITNO “ agek parkirnya ambeklah kau, tolong diaturlah dan dijagolah motor-motor tu, terus konsumen jangan dipaksa berapa be dia ngejuk ambek, nah untuk jaga malamnya aku yang ambek “ mendengar ucapan tersebut saksi korban merasa tidak senang/tidak terima hingga terjadilah cekcok mulut dan terdakwa emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban CATUR NOFRA SUYITNO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali kearah muka mengenai pipi sebelah kiri, kemudian saksi korban CATUR NOFRA SUYITNO masuk ke dalam BUTIK yang tidak jauh dari tempat tersebut mengambil besi gantungan baju dan dipukulkan kearah pinggang terdakwa sebanyak 2 kali namun terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan memegang leher nya sambil mendorong saksi korban CATUR NOFRA SUYITNO sampai ke warung bakso terdakwa melihat 1 bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang tergeletak di meja lalu senjata tajam tersebut diambil dan ditusukkan kearah saksi korban CATUR NOFRA SUYITNO sebanyak 2 kali hingga mengenai pinggang , selanjutnya terdakwa pergi dan senjata tajam tersebut oleh tersebut buang kesawah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban CATUR NOFRA SETYONO mengalami luka tusuk dipunggung bawah lima belas sentimeter kekiri garis tengau tubuh, terdapat luka tusuk horisontal berukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada punggung dibawah dua sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah luka yang pertama terdapat luka tusuk horisontal yang sudah terjahit diluar dengan panjang luka tiga sentimeter dan lima simpul jahitan, dari hasil pemeriksaan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan tajam sesuai Visum Etreveturum Rumah Sakit

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Palembang BARI No 440/175/Med.Rec/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh dr. Tiffany Putri Alamanda.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iin Binti Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik ipar saksi yang bernama Catur Nofra Prasetyo Bin Sutikno ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ki Marogan samping Ir. Bersama Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang tepatnya di warung bakso Arya Kuah Merah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat itu saksi sedang berjualan pempek di warung milik saksi, kemudian istri sdr. Andi datang dan mengatakan bahwa korban ditujuh oleh Terdakwa, lalu saksi melihat korban dilahan parkir tempat korban biasa mengatur parkir, disana saksi melihat terdakwa masih mengacungkan pisau kearah korban, lalu saksi ketempat kejadian dan pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan keponakan saksi langsung membawa korban ke klinik Ar Risalah, lalu saksi melapor ke Polsek Kertapati, oleh karena korban perlu divisum lalu korban dibawa ke rumah sakit BARI ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) luka tusukan pada bagian atas pinggang belakang sebelah kiri dan pada bagian kepala atau pipi yang terkena pukulan ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perebutan lahan parkir dan jaga malam tempat saksi berjualan;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan korban ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keluarga terdakwa ada melakukan upaya perdamaian, akan tetapi keluarga korban menolak ;

2. Catur Nofra Setiyono Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ki Marogan samping Ir. Bersama Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang tepatnya di warung bakso Arya Kuah Merah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi mendatangi warung bakso Arya Kuah Merah yang beralamat di Jl. Kimerogan Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang, dengan maksud untuk membantu saudara saksi yang bernama lin Binti Nabawi yang sedng berdagang es yang berdekatan dengan warung bakso tersebut, kemudian terdakwa mendekati saksi dan berkata “ Catur jangan kau ambek jago malam ini, dan saksi menjawab dak pacak ndra, ini bukan wilayah kau”, lalu terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi pergi dengan maksud untuk meminta pertolongan adik saksi yang berada di butik Reisa, lalu saksi kembali lagi dan melihat 1 (satu) batang bsi yang mana kemudian besi tersebut saya ambil dan saya pukulkan ke bahu kanan terdakwa lalu saya pergi, akan tetapi ternyata terdakwa mengikuti saksi dan langsung menusuk bagian pinggang saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat dibawa ke rumah sakit akan tetapi tidak rawat inap ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi tidak pernah ada keributan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami memar dibagian kepala dan luka di bagian punggung belakang sebelah kiri yang menyebabkan saksi sulit untuk tidur dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan korban ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keluarga terdakwa ada melakukan upaya perdamaian, akan tetapi keluarga korban menolak ;

3. Andi Bin Martinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik ipar saksi yang bernama Catur Nofra Prasetio Bin Sutikno ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ki Marogan samping Ir. Bersama Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang tepatnya di warung bakso Arya Kuah Merah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat itu saksi sedang berada di dekat Catur dan Terdakwa yang sedang mengobrol, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Catur dengan tangan kosong ke bagian wajah, setelah itu Catur berlari masuk ke dalam butik Raisa untuk mencari pertolongan dan ketika itu Catur mengambil besi gantungan baju untuk membela diri, ketika itu Terdakwa terkena pukulan dari Catur dengan menggunakan besi, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan menusuk Catur pada bagian atas pinggang belakang sebanyak 2 (dua) kali tusukan, Setelah itu Saksi lin menolong Catur dan dibawa ke klinik Ar Risalah ;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan pisau dapur bergagang plastik warna hijau ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena perebutan lahan parkir dan jaga malam lahan tempat kami berjualan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) lobang pada bagian atas pinggang belakang sebelah kiri dan pada bagian kepala atau pipi yang terkena pukulan;
- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak meleraikan kejadian tersebut karena takut menjadi sasaran ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Penyidik karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ki Marogan samping Ir. Bersama Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang tepatnya di warung bakso Arya Kuah Merah ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. Catur Novra Prasetio ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa dan Adi membantu orang berjualan bakso arya kuah merah untuk pindah tempat jualan yang mana awal mulanya di depan lorong damai kemudian pindah ke depan lorong bersama tempat saksi melakukan penganiayaan tersebut, lalu pada pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan Catur dan mengajak si penjual bakso, kemudian terdakwa berbicara kepada Catur "Tur, ayuk ini kan besok nak jualan disini, agek parkirnyo ambeklah kau, tolong diaturlah dan dijagoi motor-motor itu, terus konsumen jangan dipakso berapa bae dio ngenjuk, untuk jagi malamnyo masih aku yang ngambek", kemudian dijawab oleh korban "nah ngapo cak itu, aku dag galak" dan terdakwa jawab lagi "aku kan jago malam disini dan kami betigo sudah sepakat dan menyuruh saya untuk menjaga lahan tersebut" dijawab oleh korban "aku dag galak nak aku galo, tempat-tempat aku", lalu terdakwa emosi dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban masuk ke dalam butik yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengambil besi gantungan baju dan memukul terdakwa menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau yang berada diwarung bakso dan menusuk pinggang belakang korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakan untuk menusuk korban diambil dari tempat warung bakso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban seorang diri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dipinggang kiri belakang bagian bawah dan pinggang atas belakang bagian kiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Repertum No : 440/175/Med.Rec/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiffany Putri Alamanda dengan hasil pemeriksaan berupa :

- Pada punggung bawah lima belas sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh, terdapat luka tusuk horisontal berukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada punggung bawah dua sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah luka yang pertama terdapat luka tusuk horisontal yang sudah terjahit diluar dengan panjang luka tiga sentimeter dan lima simpul jahitan;

Kesimpulan :

Luka tusuk dipunggung bawah kiri
Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana pendek warna krim;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ki Marogan samping Ir. Bersama Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang tepatnya di warung bakso Arya Kuah Merah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Catur Nofra Setiyono Bin Sutikno;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa dan Adi membantu orang berjualan bakso arya kuah merah untuk pindah tempat jualan yang mana awal mulanya di depan lorong damai kemudian pindah ke depan lorong bersama tempat saksi melakukan penganiayaan tersebut, lalu pada pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan Catur dan mengajak si penjual bakso, kemudian terdakwa berbicara kepada Catur "Tur, ayuk ini kan besok nak jualan disini, agek parkirnya ambeklah kau, tolong diaturi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijagoi motor-motor itu, terus konsumen jangan dipakso berapa bae dio ngenjuk, untuk jagi malamnyo masih aku yang ngambek”, kemudian dijawab oleh korban ”nah ngapo cak itu, aku dag galak” dan terdakwa jawab lagi ”aku kan jago malam disini dan kami betigo sudah sepakat dan menyuruh saya untuk menjaga lahan tersebut” dijawab oleh korban ”aku dag galak nak aku galo, tempat-tempat aku”, lalu terdakwa emosi dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban masuk ke dalam butik yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengambil besi gantungan baju dan memukul terdakwa menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau yang berada diwarung bakso dan menusuk pinggang belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) lobang pada bagian atas pinggang belakang sebelah kiri dan pada bagian kepala atau pipi yang terkena pukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa **Teddy Ilaika als Indra Bin Sudirman** Yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Sementara Yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek, selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang llain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ki Marogan samping Ir. Bersama Rt.23 Rw.05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati kota Palembang tepatnya di warung bakso Arya Kuah Merah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Catur Nofra Setiyono Bin Sutikno, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa dan Adi membantu orang berjualan bakso arya kuah merah untuk pindah tempat jualan yang mana awal mulanya di depan lorong damai kemudian pindah ke depan lorong bersama tempat saksi melakukan penganiayaan tersebut, lalu pada pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan Catur dan mengajak si penjual bakso, kemudian terdakwa berbicara kepada Catur "Tur, ayuk ini kan besok nak jualan disini, agek parkirnya ambeklah kau, tolong diaturl dan dijagoi motor-motor itu, terus konsumen jangan dipakso berapa bae dio ngenjuk, untuk jagi malamnyo masih aku yang ngambek", kemudian dijawab oleh korban "nah ngapo cak itu, aku dag galak" dan terdakwa jawab lagi "aku kan jago malam disini dan kami betigo sudah sepakat dan menyuruh saya untuk menjaga lahan tersebut" dijawab oleh korban "aku dag galak nak aku galo, tempat-tempat aku", lalu terdakwa emosi dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban masuk ke dalam butik yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengambil besi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan baju dan memukul terdakwa menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang belakang terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau yang berada diwarung bakso dan menusuk pinggang belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) lobang pada bagian atas pinggang belakang sebelah kiri dan pada bagian kepala atau pipi yang terkena pukulan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 440/175/Med.Rec/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiffany Putri Alamanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana pendek warna krim;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan tidak ada surat-suratnya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ilaika als Indra Bin Sudirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek warna krim, 1 (satu) buah kaos kerah warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh **Nasorianto,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto,SH.** dan **Masriati, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Murni, SH.,MM** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Aryanto,SH.

Nasorianto,SH.,MH

Masriati,SH.,MH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.